



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Alur Dua, 6 Agustus 1991, NIK 110201608910002, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, tempat kediaman di Desa Deleng Kukusen, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Batu Hampan, lahir tanggal 17 Agustus 1991, NIK 1102015708910001, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Deleng Kukusen, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.KC dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 1 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Batu Hamparan wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Rajali Gayo** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Suhardi Ariga** dan **Agus Sandera** dengan mas kawin berupa Uang, sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang bernama :
 - 5.1. Riduansyah Putra bin Rizki Agus Supretno lahir tanggal 13 Mei 2013;
 - 5.2. Darmansyah bin Rizki Agus Supretno lahir tanggal 26 Mei 2017;
 - 5.3. Azka Aliyya Rizkia binti Rizki Agus Supretno lahir tanggal 23 September 2022.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan alasan yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang,

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada 01 Februari 2012, di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotocopy kartu Keluarga Nomor 1102012312130003 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 4 Oktober 2022,

Hal 3 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. **Rajali Gayo bin Busah**, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 1 Pebruari 2012, di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah saksi sendiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suhardi Ariga dan Agus Sandera, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah memiliki 3 orang keturunan;

2. **Jamaludin bin Abdul Rani**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah saudara sepupu saksi;

Hal 4 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 1 Pebruari 2012, di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajali Gayo dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suhardi Ariga dan Agus Sandera, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan berdomisili pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal 6 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2012 di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tenggara, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti kode P (fotocopy kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteriil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighth atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rajali Gayo serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Suhardi Ariga dan Agus Sandera, dengan

Hal 8 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 8 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج و زوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اي اركانہ

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 9 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

من نحو ولى وشاهدى عدل Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapliah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Pebruari 2012, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal 10 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 10 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo dan sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 133/Pdt.P/2024/MS.KC yang isinya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2024 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 11 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Pebruari 2012 di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2024;

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **T.Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dan dibantu **Muhammad Firdaus,S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Muhammad Firdaus,S.H., M.H

T. Swandi, S.H.I., M.H

Rincian biaya perkara: *NIHIL*

Hal 12 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 12 dari 12 Pen No.133/Pdt.P/2024/MS.KC